BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

- Keterangan ahli dalam pembuktian suatu tindak pidana dapat menguatkan keyakinan hakim untuk menentukan kebenaran, keterangan yang diberikan ahli menjadi suatu pertimbangan hakim dalam membuat keputusan dan membuat jelas atau terang suatu perkara. Akan tetapi hakim tidak terikat pada keterangan ahli dalam membuat putusan karena keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian bebas.
- 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mempunyai dua pertimbangan yaitu pertimbangan hakim secara yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, peraturan yang dilanggar dan pertimbangan hakim non yuridis yaitu terkait dengan kehidupan dari terdakwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan.

B. Saran

- Kepada dokter dalam menjalankan praktik kedokteran haruslah memperhatikan ketentuan yang mengatur terkait praktik kedokteran sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran untuk menghindari terjadinya suatu malpraktik.
- 2. Kepada Hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan dengan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan dan didukung oleh keyakinan hakim, sehingga menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anny Isfandyarie, 2005, Malpraktek & Risiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Semarang.
- Ari Yunanto dan Helmi, 2009, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Bambang Suggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta
- Darda Syahrizal & Senja Nilasari, 2013, *Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Aplikasinya*, Jakarta Dunia Cerdas, Semarang.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Joenadi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Prenada Media Group, Depok.
- Marpaung dan Laden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafindo, Jakarta.
- Mukti Arto, 2006, *Praktek Perkara Pada Pengandilan Agama*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Ninik Marianti, 1988, *Malpraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran yang berkeadilan*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lain

- Bambang Tri Bawono, 2011, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Dokter, *Jurnal Hukum*.
- Deti Rahmawati dkk, 2021, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4 Nomor 4, Juni 2021
- Erdiansyah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan dan Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis di Rumah Sakit, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Suwari Akhmaddhian, 2013, Analisi Pertanggung Jawaban Tenaga Kesehatan yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, *Jurnal Unifikasi*, Kuningan.